



## Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: dhevid\_setiawan@yahoo.com

### Abstract

*This study aims to determine the process of proof of criminal acts of psychological violence in cases of domestic violence and factors that inhibit the process of proofing the act of psychological violence in cases of domestic violence. Based on the data and facts analysis the authors conclude that the process of proving psychological violence in cases of domestic violence must use Visum Et Repertum which has valid proof of evidence / legal evidence in a criminal case in accordance with the theory of psychological proof. The type of Visum et Repertum used is the Visum et Repertum Psychiatric. This is evident from some of the verdicts examined, that the judge always decided upon based on the Visum Et Repertum submitted to the hearing. The inhibiting factor of psychological violence in domestic violence cases is done by using legal system theory proposed by Lawrence Friedmen, and the result is that there is a difference of understanding among law enforcement officers regarding the application of domestic violence law (Law substance), so there is also difference of perception about the proof. In addition, there is a considerable timeframe between the incident and Visum Et Repertum checks, so the visum result becomes less supportive of the legal process (legal structure).*

**Keywords:** Proof; Violence; Psychic; Household

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan Visum Et Repertum yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen, dan hasilnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman kalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga (substansi Hukum), sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).*

**Kata Kunci:** Pembuktian; Kekerasan; Psikis; Rumah Tangga

## A. PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa:

*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. Kekerasan fisik;*
- b. Kekerasan psikis;*
- c. Kekerasan seksual; atau*
- d. Penelantaran rumah tangga.*

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering dilakukan terhadap korban. Dari aspek pembuktian dan penegakan hukumnya, bentuk kekerasan ini juga cukup sederhana karena dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan hasil visum. demikian pula dengan kekerasan dalam bentuk seksual atau penelantaran rumah tangga yang relatif sama dengan bentuk kekerasan fisik.

Namun demikian, tidak sama halnya dengan bentuk kekerasan berupa kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak

berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.<sup>1</sup>

Terkait dengan bentuk kekerasan ini, terdapat 2 aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya, pertama; berkaitan dengan proses pembuktian dalam kekerasan yang dilakukan secara psikis. Bentuk kekerasan ini cenderung sulit untuk dibuktikan mengingat kekerasan yang dilakukan bukan dalam bentuk fisik sehingga tidak menimbulkan bekas adanya kekerasan. Kedua; aspek pemulihan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit untuk di rehabilitasi, karena dampak dari adanya kekerasan psikis berupa gangguan dalam bentuk emosional.

Kekhususan KDRT (*domestic violence*) dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib.<sup>2</sup>

Dari sekian kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang tidak teridentifikasi atau dilaporkan sebagai korban, sedangkan pada saat yang bersamaan para pelaku sering kali lepas dari jeratan hukum yang ada. Dan walaupun mendapatkan hukumannya, sangat tidak setimpal dengan apa yang telah pelaku tindak pidana tersebut lakukan atau perbuat atau dengan kata lain relatif ringan dari tuntutan seumur hidup mereka. Sesungguhnya kita menyadari bahwa menjadi korban kekerasan tersebut adalah ibu, kakak, adik, dan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Dan keluarga yang bermasalah dengan kekerasan domestik sudah dapat diduga kalau pelakunya adalah dominan laki-laki.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso. (2002). "Teori Kekerasan. Ghlmia Indonesia". Dalam Hendi Kusuma, *Jurnal Hukum dan pembangunan* Vo. III Tahun 2012: 231.

<sup>2</sup> Anissa Rahma. (2003). "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak". *Jurnal LBH APIK*, Vol. I Tahun 2014.

Pada umumnya mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan menyakiti istri dan keluarganya, rasa menyesal dan bersalah biasanya diperlihatkan setelah mereka melakukan kesalahan. Namun hal ini biasanya akan terulang kembali sebagaimana halnya spiral siklus kekerasan. Disisi lain, bahwa semakin lama korbannya akan merasa kebal, juga pada saat yang bersamaan, biasanya pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang sangat erat dengan kekerasan.<sup>3</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dikukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan kekerasan psikis, pembuktian menempati titik sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan *visum et repertum*. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 22

<sup>4</sup> Suwito, S. (2015). "Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga)". *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(1): 101-113.

atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya.

Hal inilah yang menjadi kendala terbesar bagi Kejaksaan Negeri Maros dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap proses penanganan tindak pidana KDRT. Di Kab. Maros sendiri, tercatat terdapat 5 (lima) jumlah tindak pidana KDRT yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2016-2017. Dari keseluruhan tindak pidana KDRT yang terjadi tersebut, 1 (satu) diantaranya merupakan bentuk kekerasan psikis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Maros, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah hukum tersebut, marak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

KDRT secara Psikis diatur dalam Pasal 5b, dengan keterangan lebih lanjutnya pada Pasal 7 UU KDRT yang mengandung unsur-unsur Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kelemahan dari KDRT secara psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti KDRT secara fisik. Dalam ketentuan pasal tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan KDRT psikis, pembuktiannya pun sangat sulit.

## *Pengungkapan Fakta*

Upaya pengungkapan fakta dalam perkara Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, seringkali mengalami kesulitan. Hal ini dikemukakan oleh berbagai kalangan baik itu pihak LSM maupun Kejaksaan dan kepolisian yang bertugas untuk mengumpulkan barang bukti. Imene Ofri Layuk selaku aktivis perlindungan perempuan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengemukakan bahwa:

*Dominan perempuan korban KDRT cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami ke jalur hukum pidana. Alasannya, mereka khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya. Hal ini memang terjadi pada hukum acara yang berlaku di lapangan yang masih menjadi hambatan untuk korban KDRT. Salah satu contohnya adalah hukum acara mengenai alat bukti. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis.*

Sementara itu, Andi Haerani Gali, SH. MH., selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengakui bahwa masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Dia mencontohkan, untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan. “Yang kelihatan lecet, padahal dia dipukulinya tiga bulan berturut-turut,” tambahnya. Karena itu, seharusnya di dalam berkas perkara disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai kapan dan apa saja kekerasan yang dialami. “Jangan cuma dari alat bukti visum saja. Ditambahkan pula bahwa sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban KDRT adalah kekerasan psikis. Masalahnya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah. Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah surat keterangan dari psikolog. Makanya, ia merekomendasikan agar keterangan psikolog juga dimasukkan ke dalam berkas perkara.”<sup>5</sup>

Menurut Andi Haerani Gali, SH. MH. ke depannya, rekaman harus bisa dijadikan alat bukti. Karena terdapat kasus dimana korban tidak dapat hadir ke persidangan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.

karena takut dengan suaminya yang menjadi terdakwa. Selain itu, alat bukti rekaman juga dapat digunakan dalam kasus yang korbannya meninggal, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian, atau dalam kasus yang kejadiannya tidak memiliki saksi tetapi terdapat alat bukti lainnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Kota Besar (selanjutnya disebut Polrestabes) Makassar, data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berikut data Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dalam kurun waktu 2013-2016.

**Tabel 1.** Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2016 di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah laporan/pengaduan	Bentuk KDRT*			
			KF	KP	KS	PRT
1.	2013	146	93	43	8	2
2.	2014	135	98	29	7	1
3.	2015	129	106	20	3	-
4.	2016	142	95	41	5	1
<b>Jumlah</b>		<b>552</b>	<b>392</b>	<b>133</b>	<b>23</b>	<b>4</b>

Sumber: Polrestabes Kota Makassar, 2017

\*Bentuk KDRT

KF : Kekerasan Fisik

KP : Kekerasan Psikis

KS : Kekerasan Seksual

PRT : Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan dan pengaduan yang terjadi dalam kasus KDRT didominasi oleh kasus kekerasan psikis. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terdapat 392 kasus kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis hanya berjumlah 133. Namun demikian, data tersebut berbeda dengan yang penulis peroleh dari Kejaksaan negeri Makassar. Data KDRT yang penulis peroleh dari Kejaksaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2016 Di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah laporan/pengaduan KDRT				Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantara	

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Tanggal 5 Juni 2017.

					n	
1.	2013	36	3	8	-	47
2.	2014	18	7	7	-	32
3.	2015	15	-	3	-	18
4.	2016	16	-	5	-	21
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	-	

Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat perbedaan data antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan data tersebut. Hal ini memang sering terjadi karena beberapa kasus yang masuk di kepolisian, tidak seluruhnya maju pada proses penuntutan dikarenakan pada tingkat kepolisian pelaporan dan pengaduan senantiasa ditindak lanjuti dengan tahap sosialisasi. Dari total 552 pengaduan, hanya 85 kasus yang sampai pada tingkat penuntutan. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan cukup berhasil. Namun demikian, terkhusus pada Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis, mengalami jumlah perbedaan yang sangat spesifik. Yakni dari 133 kasus pengaduan di tingkat kepolisian, hanya 23 kasus yang berkasnya diterima pihak kejaksaan.

### ***Analisis Alat Bukti***

Pengungkapan fakta suatu perkara sangat ditentukan pada sejauhmana alat-alat bukti dan barang-barang bukti dapat hubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditarik benang merah. Banyak hal yang dapat melemahkan pembuktian tersebut, salah satu diantaranya adalah alat bukti yang ada tidak dapat diterima di pengadilan (*not admissible at court*). Banyak hal yang menyebabkan sebuah barang bukti tidak dapat diterima menjadi alat bukti di pengadilan, proses ekstraksi atau pengambilan barang bukti yang tidak profesional, tidak ada kesesuaian antara perkara dengan alat bukti yang ditampilkan, atau hal-hal lain yang merupakan kesalahan dari penyidik, tidak kooperatif nya tersangka dalam memberikan kesaksian.

Andi Fitriana, SH. MH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa:<sup>7</sup>

*Fenomena ini pada dasarnya sering terjadi karena memang pada tingkat kepolisian, korban di mediasi dengan suaminya. Sehingga perkara tersebut tidak lagi ditindak lanjuti oleh*

<sup>7</sup> Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.



*kejaksaan. Namun pada kasus kekerasan psikis, penyebabnya berbeda. Pihak kepolisian yang mengajukan berkas perkara, sering kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti. Terlebih lagi apabila kekerasan psikis tersebut menyebabkan korban depresi sehingga tidak ingin hadir di persidangan dan juga melakukan visum di rumah sakit.*

Hal serupa di kemukakan pula oleh Imene Ofri Layuk selaku aktivis perlindungan perempuan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengemukakan bahwa gangguan stress paca-trauma ini dapat dibedakan dari gangguan jiwa lain yang juga timbul setelah trauma berat, seperti depresi berat dalam bentuk adanya penghayatan kembali peristiwa traumatik seolah-olah peristiwa yang mengguncang itu sedang terjadi kembali karena suatu gagasan atau rangsangan lingkungan sekitar. Penghayatan berulang trauma itu dibuktikan oleh terdapatnya, ingatan-ingatan yang berulang dan menonjol tentang peristiwa itu, atau mimpi-mimpi yang berulang, atau timbulnya secara tiba-tiba perilaku dan perasaan, seolah-olah peristiwa itu sedang timbul kembali. Hal ini kemudian diikuti penumpukan respon terhadap dunia luar, mulai beberapa waktu sesudah trauma, yaitu berkurangnya minat terhadap aktivitas hidup, perasaan terasing dari orang lain, dan perasaan yang menyempit. Ditambah lagi dengan kewaspadaan tinggi atau gampang kaget, gangguan tidur, perasaan bersalah karena lolos dari bahaya maut, gangguan daya ingat dan konsentrasi, penghindaran diri aktivitas yang membangkitkan ingatan traumatik itu, dan peningkatan gejala-gejala apabila dihadapkan pada situasi yang menyerupai peristiwa itu. Hal ini kemudian menyebabkan sulitnya memperoleh informasi terhadap peristiwa KDRT yang dialaminya.

### *Visum et repertum*

Dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasat mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan ahli. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Korban kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan

karena rumah tangga adalah sangat pribadi bagi setiap keluarga. Persepsi bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dari orang lain yang bukan termasuk rumah tangga suatu keluarga.

Kesulitan dalam melakukan pembuktian, tidak boleh menjadi alasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, terlebih jika seseorang dijatuhi pidana sementara pembuktian tidak dilakukan. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.*

Dengan adanya ketentuan undang-undang di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana kekerasan psikis, penegak hukum Wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Namun demikian, dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.

Inilah yang terjadi dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1).

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti

yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan Keterangan berupa surat *visum et repertum* yang diterbitkan oleh pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan membuat atau menerbitkan surat *visum et repertum* tersebut. Sehingga aparat penyidik Polri dalam tugasnya selaku penyidik mengandalkan tugas-tugasnya berdasar atas *visum et repertum* tadi untuk meyakinkan bahwa korban benar-benar telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan ini menjadi alat bukti yang sah untuk menyatakan kebenaran bahwa pelaku benar-benar secara sah menurut hukum telah melakukan kekerasan dengan akibat korban mengalami kekerasan psikis.

Salah satu ilmu lain yang penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah kedokteran kehakiman atau psikiatri yang diperlukan untuk membantu mengetahui keadaan korban kejahatan dan keadaan jiwa dari tersangka, terdakwa atau saksi. Fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan dan penyidikan akan dapat lebih mudah dijelaskan dengan bantuan keterangan yang diberikan oleh dokter kehakiman atau psikiater tentang alat yang digunakan pelaku tindak pidana. Hasil dari keterangan dokter kehakiman disebut inilah yang dikenal *visum et repertum* (VeR) dalam hal untuk keterangan yang bersifat fisik atau kebendaan, atau juga bisa berupa VeR dalam hal untuk keterangan yang bersifat kejiwaan.

*Visum et Repertum* terdiri dari beberapa jenis, antara lain:<sup>8</sup>

1. *Visum* untuk korban hidup
2. *Visum* Jenazah
3. *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. *Visum et Repertum* Penggalian Mayat
5. *Visum et Repertum* Mengenai Umur
6. *Visum et Repertum* Psikiatrik.

*Visum et Repertum* (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan

---

<sup>8</sup> H. Amar Singh. (2010). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Universitas Methodist, hlm. 9-10.

dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 ada ketentuan mengenai *Visum et Repertum* menyatakan:

- a. Setiap Dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Belanda maupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan sumpah khususnya dapat membuat *Visum et Repertum*;
- b. *Visum Et Repertum* mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana;
- c. *Visum et Repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa.

### ***Pemeriksaan saksi ahli untuk assessment kejiwaan***

Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Ilmu Psikologi sangat membantu proses penegakan hukum karena mampu mempelajari jiwa/psikis manusia yang dalam kajian ilmu hukum disebut sebagai *Psychology in law*.

Pada korban, beberapa kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban, misal pada anak-anak atau wanita korban kekerasan dibutuhkan keterampilan agar korban merasa nyaman dan terbuka. Terkait dengan kedudukan *Visum et Repertum* Psikiatrik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan wawancara dengan Adi Palebangan, SH, MH.<sup>9</sup> selaku Kepala Seksi Orang dan Harta Benda selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dikemukakan bahwa *Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kedudukan yang penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Terhadap kekerasan psikis, akan dilakukan *Visum et Repertum*. Terhadap pengaduan kekerasan psikis, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang juga sebaiknya ditindak lanjuti oleh penegak hukum.

Untuk menambah alat bukti dan memperkuat penyidikan penegak hukum dapat meminta ahli (psikiater/psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.

psikis ini. Hal ini dikarenakan Polisi dan Jaksa yang melakukan penyidikan tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis. Dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum demikian. Melalui hasil pemeriksaan Dokter terhadap Korban yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum*, maka Penuntut Umum dapat lebih mempertajam tuntutan serta menerapkan Pasal-Pasal terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan psikis, bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari *Visum et Repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.

Penulis berpendapat bahwa *visum et repertum* sebagai alat bukti memang sudah seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk tahap persidangan. Kesalahan dalam penanganan tindak pidana KDRT kekerasan psikis yang terjadi selama ini adalah karena pemeriksaan kejiwaan tidak dilakukan sesegera mungkin. Sehingga saat pemeriksaan dilakukan di persidangan kondisi mental/kejiwaan korban sudah membaik. Membaiknya kondisi kejiwaan korban, karena pada saat diterimanya pengaduan, korban di arahkan untuk menjalani masa rehabilitasi pada Rumah Rehabilitasi Anak dan Perempuan korban KDRT.

Berdasarkan pengamatan penulis, *visum et repertum* ini merupakan barang bukti yang mutlak dalam berbagai kasus kekerasan Psikis KDRT. Hakim dalam memutus kasus kekerasan psikis KDRT mutlak menggunakan *visum et repertum* sebagai salah satu barang bukti. Hal ini terlihat pada kasus kekerasan Psikis yang telah diputus pada beberapa putusan pengadilan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Putusan KDRT dalam bentuk kekerasan psikis yang diputus dengan hasil *visum et psikiatrikum*

No.	Putusan Pengadilan	Visum et Psikiatrikum
1.	Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 200/Pid.B/2010/PN. Mks	hasil pemeriksaan Kejiwaan terhadap saksi korban Pr. Hj. INDAH RIANI MOKODONGAN, S.Sos dari RS Wahidin Sudirohusodo tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Faisal Idrus, SpKJ

2.	Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 01/Pid.B/2015/PN Sgm	Visum Et Repertum No.20/VIII/2014/ Rumkit. tertanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M.Sp.F. Dokter Spesial Forensik Pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang telah memeriksa saksi korban pada tanggal 02 Agustus 2014 pada pukul 13.20 wita ,
3.	Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 110-K/PM III-16/AL/VIII/2015	Visum Et Revertum Psychiatricum dari Rumkit Tk II 07.05.01 Pelamonia Nomor R/ 04/ VER PSYCHIATRIUM/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Novry Reny Hassan, Sp.KJ,

Sumber: Hasil olah data primer, 2017 (edited)

Mengingat pentingnya *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti pada kasus Kekerasan Psikis KDRT, sudah seharusnya aparat penegak hukum bertindak cermat dalam penanganan kasus serupa. Dalam hal menerima pengaduan KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, korban harus sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan.

## 2. Faktor Penghambat Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### *Substansi Hukum (legal substance)*

Secara teoretis, menurut Lawrence M. Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>10</sup> Dalam upaya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ketiga faktor ini haruslah saling mendukung satu dengan yang lainnya agar dapat mencapai tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

<sup>10</sup> Lawrence Friedman. (1984) *"American Law"*, London: W.W. Norton & Company, hlm. 6. Bandingkan dengan Syarifudin, A. & Febriani. (2015). "Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos". *Jurnal Hasanuddin Law Review* 1(2): 296-306.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh Tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak Tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.<sup>11</sup> Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai

---

<sup>11</sup> Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.

anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan pengaturan kekerasan psikis, UU KDRT telah mengadopsinya ke dalam pengaturan Pasal 5 dimana disebutkan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Begitu pula dengan aspek pembuktian untuk Kekerasan Psikis, dimana dalam UU PKDRT telah disebutkan secara tegas mengenai alat bukti visum.

Kelemahan substansial dalam UU PKDRT terkait dengan kekerasan psikis, yaitu (a) dampak psikis dibatasi pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, (b) dampak-dampak kekerasan psikis yang sudah dicantumkan itu hanya disebutkan namun tidak dijelaskan, dan (c) frase yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian



atau kegiatan sehari-hari juga tidak tepat untuk menjadi indikator keparahan dampak psikis.

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang melekat pada kekerasan fisik dan seksual. Seseorang dapat melakukan kekerasan psikis saja tanpa melakukan kekerasan fisik dan atau seksual. Namun kekerasan fisik dan atau seksual umumnya dibarengi dengan kekerasan psikis. Hal ini disebabkan kekerasan fisik dan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, melainkan juga dampak psikis. Dampak psikis ini dapat saja berbeda-beda pada setiap orang. Dampak psikis juga tidak selalu muncul dalam bentuk gangguan jiwa yang kentara. Namun dampak ini dapat saja dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu dibatasinya dampak psikis seperti pada butir (a) di atas dan menggolongkan keparahan kekerasan psikis berdasarkan dampak yang menghambat kegiatan sehari-hari dengan sendirinya membatasi pengalaman perempuan yang kompleks dan subjektif. Dengan demikian menjadi penting untuk melibatkan unsur psikologis ini ketika mengevaluasi pengalaman korban KDRT dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi penanganan kasusnya.

Masalah paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban dalam mencabut laporan.

#### ***Faktor Struktur Hukum (legal structure)***

Selanjutnya faktor hukum yang juga berpengaruh terhadap pembuktian kekerasan psikis pada kasus KDRT adalah struktur hukum, antara lain adalah terdapat perbedaan persepsi antara penegak hukum tentang batasan KDRT. Kunti Tridewayanti, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Jender, berpendapat bahwa perbedaan pemahaman aparat tentang batasan KDRT, terletak pada pilihan apakah akan menerapkan UU PKDRT atau KUHP dan KUHAP. Dari sisi pembuktian, UU PKDRT lebih mudah dibanding KUHAP. Bagaimana tidak, *asas ullus testis nullus testis*

(satu saksi bukan saksi) sudah diterobos oleh UU ini, meskipun demikian dari sisi pengalaman, polisi dan jaksa tentu lebih menguasai aturan KUHP dan KUHPA.<sup>12</sup>

Selain perbedaan pemahaman, berdasarkan pemaparan aktivis perlindungan perempuan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dan pihak Kejaksaan, proses penanganan tindak pidana KDRT yang telah masuk pada tahap persidangan kerap kali dihentikan karena korban melakukan pencabutan pengaduan. Kondisi ini seringkali menghambat proses penegakan hukum, padahal korban masih mengalami derita karena kekerasan psikis. Pengaruh dorongan keluarga dan kerabat atau pun pelaku yang mendesak korban untuk menghentikan kasus tersebut, seringkali berujung pada penyesalan karena korban kembali mengalami peristiwa yang serupa. Hal ini terbukti dari catatan perlindungan perempuan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, bahwa tidak sedikit pula mereka yang telah mencabut laporan/pengaduan kembali terlibat dalam kasus KDRT yang serupa.

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi visum et repertum tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Pengaturan KDRT sebagai salah satu delik aduan memiliki dampak positif dan negatif terhadap upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Positifnya adalah agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan

---

<sup>12</sup> Sumber: Hukum online: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13961/aparat-penegak-hukum-masih-beda-persepsi-soal-implementasi-uu-pkdrts>. Diakses tanggal 8 Juni 2017. Pukul 20.10. Wita.

ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah apabila perdamaian tersebut justru dilakukan karena adanya tekanan atau dorongan dari luar diri korban KDRT. Sehingga mediasi yang terjadi hanya merupakan perdamaian di atas kertas saja, namun keharmonisan dalam rumah tangga tetap tidak terjalin. Terlebih lagi bagi mereka yang menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan.

Adanya pelaporan yang berulang-ulang yang berujung pada perdamaian, seharusnya disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Meskipun pada dasarnya UU KDRT tidak memberikan batasan terkait dengan pencabutan laporan oleh korban yang sama, namun dengan mempertimbangkan kondisi korban yang lemah (khususnya perempuan) aparat penegak hukum harus tetap melanjutkan penanganan suatu kasus ke tahap pengadilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa upaya damai yang dilakukan sebenarnya di inisiasi oleh pihak eksternal atau karena ketakutan korban saja.

Berkaitan dengan pembuktian kekerasan psikis kasus KDRT, masih terdapat faktor penghambat yang penulis temukan, dan ini merupakan faktor utama dalam pembuktian KDRT kekerasan psikis, yakni Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Hal ini dikemukakan oleh Andi Fitriana, SH. MH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang mengemukakan bahwa:<sup>13</sup>

*Salah satu penghambat proses pembuktian adalah karena aparat kepolisian yang pertama kali menerima laporan kekerasan psikis pada kasus KDRT, tidak segera melakukan Visum et Psikiatrikum terhadap korban. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, mengakibatkan hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan.*

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara tanggal 5 Juni 2017.

Penulis berpendapat bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang paling menghambat proses pembuktian. Namun tidak dapat pula dipersalahkan karena sesuai dengan amanat UU KDRT, pemerintah wajib untuk mengupayakan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Nomor 1 PP No.4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

Dalam rangka mengantisipasi kejadian ini, aparat penegak hukum harus lebih cermat ketika melakukan penanganan kekerasan psikis kasus KDRT. Sebelum melakukan rehabilitasi pemulihan korban, aparat terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan berupa *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis. Sehingga dalam proses pembuktian, *visum* dapat memberikan keterangan tentang kondisi mental atau kejiwaan korban yang sebenarnya pada saat terjadinya kekerasan psikis. Hal ini untuk mengantisipasi proses penegakan hukum yang membutuhkan waktu lama, sehingga jika terlambat dipersiapkan maka hasil *visum* menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan.

### ***Budaya Hukum (Legal culture)***

Terkahir, namun yang tidak kalah pentingnya, upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses dalam peradilan pidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh, banyak perkara-perkara yang dilaporkan pada tingkat kepolisian, namun banyak pula yang diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai. Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang sangat bergantung pada suaminya, ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut.

Tidak hanya perasaan takut, kecemasan dan tekanan tidak akan pernah hilang membayangi mereka, tidak ada kebebasan yang mausiawi karena ikatan tersebut tetapi

hal itu hanya disimpan dihati, yang tidak disadari bagi seorang istri bahwa itulah sebenarnya kekerasan psikis yang tentu saja tidak boleh dibiarkan, harus ada pemulihan untuk seorang perempuan sebagai korban kekerasan psikis.

Upaya pembuktian kekerasan psikis pada kasus KDRT seringkali mengalami hambatan, sehingga dalam penanganannya cenderung tidak diprioritaskan. Menurut Andi Fitriana, SH. MH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diterangkan bahwa:<sup>14</sup>

*Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga.*

Hal senada juga dikemukakan oleh Imene Ofri Layuk selaku aktivis perlindungan perempuan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengemukakan bahwa:<sup>15</sup>

*Saya mengkhawatirkan ibu-ibu rumah tangga tidak dapat membebaskan dirinya dari kekerasan hingga mengakibatkan dampak kesehatan yang berat apabila korban tidak melaporkan sebagai akibat kepasrahan dan tidak mendapat pemulihan. Ditambah lagi luka psikis yang membelit pikiran korban seperti insomnia, rasa cemas, stres yang tentunya akan mengganggu aktivitas korban. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. Konsep ibu sebagai penjaga rumah, perempuan yang lemah lembut merupakan contoh dari konstruksi sosial dan budaya. Konstruksi ini membuat perempuan dalam relasi pernikahan seringkali diposisikan sebagai "pelayan" laki-laki.*

Faktor pemahaman akan budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai kaum yang lemah, memang masih banyak dianut oleh kaum perempuan di Indonesia. Budaya hukum patriarki bersemi secara mapan, hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat (3) "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Pasal 34 ayat (1) dan (2) ditetapkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.

<sup>15</sup> Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami. Sehingga tidak mengherankan bila hukum yang dimunculkan adalah yang tidak memberi keadilan kepada perempuan. Dalam hal ini budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang, dan hukum melegitimasi. Maka, suatu hari hukum perkawinan harus diperbaiki. Oleh karenanya, penulis berharap UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini dapat menyadarkan korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dilaporkan untuk melindungi korban. Tentunya, sosialisasi secara masif harus terus dilakukan untuk mengubah paradigma budaya masyarakat tentang kesadaran akan persamaan hak gender.

#### D. PENUTUP

Proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan *Visum Et Repertum* yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Jenis *Visum et Repertum* yang digunakan adalah *Visum et Repertum Psikiatrik*. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada *Visum Et Repertum* yang diajukan ke persidangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: *Pertama*, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; *Kedua*, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan *Visum Et Repertum*, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

Berbagai kasus yang ditangani pihak kejaksaan terkait kekerasan dalam rumah tangga, yang terbukti di persidangan hanya kekerasan fisik saja, sedangkan kekerasan psikis tidak terbukti. Atas dasar tersebut, disarankan agar Penyidik kepolisian dan kejaksaan selaku penuntut umum harus mempersiapkan *Visum et Repertum* dalam bentuk *Visum et Repertum Psikiatrik* ketika akan melakukan pembuktian di persidangan.

Selain itu, dalam rangka sinergitas penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga, aparat kepolisian dan kejaksaan harus mempersamakan persepsi terkait dengan penerapan pasal kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk gelar diskusi bersama. Hal ini dilakukan agar dalam proses pembuktian KDRT, penyidik dan penuntut umum dapat mengungkapkan kasus sesuai dengan fakta dan hukum yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanganan kasus KDRT, penyidik kepolisian yang pertama kali menerima adanya laporan/pengaduan harus sesegera mungkin mengupayakan dilakukannya *Visum et Repertum* dalam bentuk *Visum et Repertum Psikiatrik*. Sehingga dalam proses pembuktian, *visum* dapat memberikan keterangan tentang kondisi mental atau kejiwaan korban yang sebenar-benarnya pada saat terjadinya kekerasan psikis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah*. Bandung: Tangga. PT. Refika Aditama.
- Anissa Rahma. (2003). "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak". *Jurnal LBH APIK* Vol. I Tahun 2014.
- Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.
- H. Amar Singh. (2010). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Methodist, Medan.
- Lawrence M. Friedman. (1984). "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company.
- Suwito, S. (2015). "Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga)". *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(1).
- Syarifudin, A., & Febriani, I. (2015). *Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos*. *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(2).
- Topo Santoso. (2002). *Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.